

**PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan)**

Ahmad Fuadi, Fitriyani, Ardi Muthahir, Devi Anggreni. Sy.

*1 Universitas Bina Insan, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia

2 Universitas Bina Insan, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia

3 Universitas Bina Insan, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia

4 Universitas Bina Insan, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia

*email: ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id

Abstrak

Tata cara perkawinan di Indonesia sangat beragam, keberagaman ini muncul karena di Indonesia terdapat berbagai macam agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dalam masyarakat adat proses perkawinan selalu diawali dengan upacara adat, upacara adat ini selalu berbeda beda disetiap daerah, hal ini dimungkinkan karena Negara Indonesai berlandaskan pada Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan dalam beragama. Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sematera Selatan terdapat masyarakat adat yang dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD), Suku Anak Dalam merupakan kelompok minoritas di Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat adat ini tergolong masih tradisional serta kebudayaannya masih jauh dari kata moderen, Perkawinan menurut hukum adat merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan tidak hanya mempersatukan kedua mempelai namun juga menyatukan keluarga keduabelah pihak, peristiwa penting ini tidak hanya bagi keluarga yang masih hidup, namun juga penting bagi leluhur mereka yang sudah meninggal, karna menurut masyarakat adat perkawinan sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian implementasi hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasarkan pada gejala dan fakta yang diperoleh dilapangan, kemudian dilakukan pengkajian berdasarkan bahan pustaka yang berhubungan permasalahan hukum yang dibahas. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, dengan begitu hukum agama dan hukum adat tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kata Kunci: Perkawinan 1 Adat 2 Hukum Perkawinan 3

Abstract

Write abstract in english which is a summary of the article. Abstract are created in one paragraph and a maximum of 250 words with font Gill Sans MT 9 pt and single space. In the abstract should contain the background, objectives, methodology, results, and conclusions. Abstract should not contain tables/images without including a citation. The use of abbreviations should be minimum except for units. Abstract does not have to be a translation from indonesian abstract word by word, but has the same content. Objectives and methodology are arranged in the form of past tense, while the results and conclusions in the form of simple present tense. The marriage customs in Indonesia are very diverse, as the country is home to various religions, beliefs, and customs. In indigenous communities, the marriage process always begins with a traditional ceremony, and these ceremonies vary from region to region due to the country's foundation on Pancasila, which firmly recognizes the principle of religious freedom. In North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province, there is an indigenous community known as the Suku Anak Dalam (SAD) or "People of the Inner Child" tribe. The SAD tribe is a minority group in North Musi Rawas Regency, South Sumatra. The traditions of this indigenous community are still considered traditional, and their culture is far from modern. Marriage, according to customary law, is a significant event in the life of the indigenous community because it not only unites the couple but also brings together both families. This important event is not only significant for the living family members but also holds importance for their ancestors who have passed away. According to the indigenous community, marriage is highly meaningful and receives full attention, as it is believed to involve the spirits of the ancestors from both sides. This study is an empirical legal research focusing on the implementation of law. It is a descriptive research that aims to depict and explain a situation based on observed phenomena and facts obtained from the field. It also involves a review of relevant legal literature related to the legal issues discussed. Under Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that a marriage is considered valid if it is conducted according to the laws of each respective religion and belief. Thus, religious and customary laws can be applied as long as they are not contradictory to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords: Marriage 1 Custom 2 Marriage Law 3

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang hidup secara sosial, bergantung pada interaksi dan kehidupan bersama dengan sesama manusia. Sosialisasi menjadi penting karena manusia tidak dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain, baik dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologisnya. Sejak lahir, manusia sudah memiliki kecenderungan alami untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Kondisi ini menjadi pemicu terbentuknya kelompok sosial. (Arisman, 2022) Salah satu bentuk kelompok sosial terkecil adalah keluarga, yang terbentuk melalui perkawinan sebagai salah satu faktor yang mendasarinya.

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, sebab itu dalam memilih pasangan sangat di anjurkan segala sesuatunya didasari atas norma kepatutan/kebiasaan masyarakatnya (Fuadi, 2020) hal ini dilakukan agar keluarga tersebut dapat hidup secara damai, tentram, sejahtera, kekal, dan bahu membahu sehingga terciptalah kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan asas pekawinan yakni selamanya (tidak temporal). (Junaedi, 2000) Serta tidak abai terhadap aturan yang berlaku sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. (Rofiq, 1997) Pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyarakat, karena kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah. (Bahran, 2022)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku secara Nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia, hanya ada satu hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan dalam Undang-undang ini terdapat pada Pasal 1, menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, dengan begitu hukum agama dan hukum adat tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Samawati, 2006)

Sorjono Soekanto membedakan berlakunya hukum kedalam tiga macam, yaitu : secara yuridis, secara sosiologis, dan secara filosofis. Berlakunya hukum secara yuridis berdasarkan kaidah yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan cara yang telah ditetapkan, dengan demikian hukum dapat dikatakan berlaku secara yuridis apabila pembentukannya mengikuti urutan dan tata cara yang ditetapkan. Berlakunya hukum secara sosiologis berintikan pada efektifitas hukum, dalam hal ini ada dua macam, pertama dengan teori kekuasaan, maksudnya hukum berlaku secara sosiologis dengan paksaan dari penguasa dalam hal ini pemerintah, tanpa melihat kondisi masyarakatnya menerima atau tidak terhadap peraturan tersebut. Kedua dengan pengakuan, dalam hal ini hukum berlaku secara sosiologis berdasarkan sebuah aturan yang di akui dan diterima bahwa ini adalah sebuah hukum. Sedangkan berlakunya hukum secara filosofis adalah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai sebuah nilai positif dan tinggi dalam masyarakat.

Suatu kaidah hukum bisa dikatakan baik apabila memenuhi ketiga cara berlakunya hukum tersebut yaitu secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Jika kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis maka kaidah hukum tersebut merupakan kaidah yang mati, bila kaidah hukum hanya berlaku secara sosiologis maka kaidah hukum tersebut merupakan aturan pemaksaan, dan jika hukum hanya berlaku secara filosofis maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. (Soekanto, Penegakan Hukum, 1983)

Tata cara perkawinan di Indonesia sangat beragam, keberagaman ini muncul karena di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama, kepercayaan dan adat istiadat yang beragam, biasanya dalam masyarakat adat proses perkawinan diawali dengan upacara adat yang berbeda-beda disetiap daerah. Hal ini dimungkinkan di negara Indonesia karna berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan dalam beragama. (Subekti, 2002)

Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan terdapat masyarakat adat yang dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD), Suku Anak Dalam merupakan kelompok minoritas di Kab. Musi Rawas Utara, diperkirakan tinggal 840 jiwa SAD yang sebagian sudah menetap dan sebagiannya lagi masih mempertahankan cara lama yaitu hidup berpindah-pindah. (data TKS Dinis Sosial Kabupaten Muratara).

Tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat adat ini tergolong masih tradisional serta kebudayaanya masih jauh dari kata moderen, sehingga tradisi yang ada pada masyarakat Suku Anak Dalam masih terjamin keasliannya, termasuk tradisi dalam proses perkawinan pada masyarakat tersebut.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan tidak hanya mempersatukan kedua mempelai namun juga menyatukan keluarga keduabelah pihak, peristiwa penting ini tidak hanya bagi keluarga yang masih hidup, namun juga penting bagi leluhur mereka yang sudah meninggal, karna menurut masyarakat adat perkawinan sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. (Isnaeni, 2016)

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Mengingat masyarakat Suku Anak Dalam merupakan bagian dari warga negara Indonesia maka seharusnya proses perkawinannya mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan sehingga mendapatkan hak

konstitusionalnya sebagai warga negara. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara adat perkawinan Suku Anak Dalam dengan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun urgensi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta dapat menjadi acuan masyarakat adat sebagai bentuk multikultural masyarakat Indonesia.

METODOLOGI

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum berusaha menampilkan perkembangan hukum berdasarkan kebutuhan untuk mengkaji hukum (Nurhayati, 2013) Dalam prakteknya hukum selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan perilaku masyarakatnya, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah tentang penerapan hukum, proses hukum, peristiwa hukum, dan ketentuan peraturan yang berlaku secara substantial dan prosedural (Yati Nurhayati, 2021) penelitian hukum merupakan serangkaian proses pengkajian ilmiah yang berdasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, untuk mempelajari beberapa gejala hukum dalam masyarakat dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, dilakukan pengamatan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mendapatkan solusi terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2008)

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian implementasi hukum (Dr. Bachtiar, 2018). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasarkan pada gejala dan fakta yang diperoleh dilapangan, kemudian dilakukan pengkajian berdasarkan bahan pustaka yang berhubungan permasalahan hukum yang dibahas. sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut : Bahan hukum primer yaitu bahan yang diperoleh langsung dari lapangan cara melakukan wawancara kepada Ketua Adat Suku Anak Dalam di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal penelitian, majalah, koran, tulisan tulisan di internet yang mempunyai korelasinya dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh data secara valid untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian ini antara lain : teknik observasi langsung, teknik wawancara, serta teknik dokumentasi. Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi data kualitatif, hal ini dilakukan karena data yang terkumpul merupakan data berupa pernyataan dari Ketua Adat Suku Anak Dalam di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Proses Pernikahan Adat Suku Anak Dalam (SAD)

Adat istiadat merupakan ciri khas yang melekat sejak lama pada masyarakat di suatu daerah tertentu, adat istiadat ini merupakan himpunan nilai atau kaidah sosial yang sejak lama ada serta menjadi sebuah kebiasaan yang turun temurun dilakukan dalam masyarakat adat. Soerjono Wignodiporo menjelaskan bahwa adat merupakan cerminan dari kepribadian bangsa, merupakan salah satu penjelasan dari jiwa bangsa dari abad ke abad. (Wignodipoero, 1995) Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah kebiasaan dari nenekmoyang atau kebiasaan prilaku yang turun temurun.

Dari pengertian adat diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa adat istiadat adalah merupakan suatu prilaku masyarakat yang berpedoman

kepada kaidah-kaidah yang telah lama hingga menjadi suatu kebiasaan yang akan dan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum perkawinan adat dapat diartikan dengan seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang bentuk perkawinan, tata-cara perkawinan, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan. Hukum perkawinan dalam masyarakat adat juga bisa diartikan dengan persekutuan hukum dalam masyarakat untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib, teratur dan sekaligus sarana untuk dapat melahirkan generasi baru guna melanjutkan keberlangsungan hidup kelompoknya serta mempertahankan kewarisan. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat adat, dengan perkawinan menjadi legal hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan (Salmin, 2022)

Meurut Hilman Hadiusuma, sebagaimana di kutip oleh Tolib Setiadi asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut (Setiady, 2015):

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumahtangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan sesuai agama atau kepercayaan, tetapi juga harus medapt persetujuan dari para anggota dan kerabat
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanitasebagai isteri yang kedudujannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat
- d. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon dan keluarga calon

Sama halnya pada umumnya perkawinan di Indonesia, perkawinan masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) diawali dengan rasa cinta yang tumbuh di hati pasangan para pemuda dan pemudi yang berlainan jenis untuk kemudian dilanjutkan pada peristiwa perkawinan. Kebiasaan yang terjadi pada proses

perkawinan adat (SAD) diawali dengan peminangan, yang disebut dengan istilah “moro”. Moro (peminangan) bisa dilakukan jika kedua orang tua calon terlebih dahulu memberitahukan dan mendapatkan izin peminangan oleh “tetua tunganai” (orang-orang yang berpengalaman). Peminangan pada dasarnya adalah suatu proses untuk membicarakan kemungkinan adanya suatu perkawinan. Kegiatan peminangan ini di kalangan masyarakat adat (SAD) disebut dengan “berasan”. (hasil wawancara dengan kepala Suku adat)

Berasan dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki dengan mendatangi keluarga pihak perempuan untuk memastikan apakah anak laki-lakinya bisa ditunangkan dengan anak gadisnya, serta kapan proses pertunangan itu dilakukan, jika dalam pembicaraan itu mereka sepakat untuk tunangan maka mereka segera menemui “tetua tunganai” untuk menyampaikan bahwa mereka sudah sepakat untuk menunangkan anaknya. Ketika telah sampai hari pertunangan, keluarga pihak laki-laki mendatangi rumah keluarga perempuan dengan membawa bawahan seperti pakaian perempuan seperlunya, sirih pinang selenkapnya, serta “selemek semanis” (bahan makanan) dengan diterimanya bawahan dari pihak laki-laki tersebut telah bertunanganlah mereka berdua. Lamanya waktu pertunangan ini tergantung kesepakatan kedua orang tua pihak laki-laki dan pihak perempuan, terkadang pertunangan berlangsung cukup lama bisa 5 sampai 10 tahun. Ada beberapa alasan yang membuat masa pertunangan mereka berlangsung lama yaitu didasarkan pada umur dan kesiapan dari pihak laki-laki untuk menjadi kepala rumah tangga.

Dikalangan masyarakat adat pada umumnya seorang menjadi pengantin pada usia 11 sampai 14 tahun, sedangkan seorang wanita biasanya menikah pada usia 17-21 tahun, oleh karena itu, calon suami umumnya lebih muda daripada calon isterinya. Dalam konteks ini, calon suami harus “didewasakan” melalui berbagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Salah

satu contohnya seperti miniti kayu yang sudah dikupas kulitnya (sehingga licin untuk diangkat) atau membangun pondok yang dinamakan dengan “balai bangsal” sendiri dalam waktu setengah hari. Jika dia berhasil melakukan tugas tersebut, itu dianggap sebagai telah dewasa dan pernikahan dapat dilangsungkan. Namun, jika dia tidak bisa melakukan dengan baik atau gagal, calon pengantinlaki-laki masih diberi kesempatan untuk mencobanya kembali pada hari berikutnya sampai berhasil dan bisa melalui ujian kedewasaan dengan baik.

Dalam hal ini meskipun jangka waktu pertunangan telah disepakati oleh kedua belah pihak, percepatan pernikahan dimungkinkan dan dapat terjadi, tergantung pada kesiapan keluarga laki-laki untuk melangsungkan perkawinan. Jika ini terjadi, biasanya keluarga laki-laki yang mengusulkannya, sementara keluarga perempuan hanya mengikuti saja.

Sebelum upacara perkawinan (akad) dilaksanakan, keluarga laki-laki bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyerahkan semua persyaratan yang diminta oleh keluarga perempuan, termasuk mas kawin yang berupa kain panjang atau kain sarung sebanyak 140 lembar, bahan makanan/sejenisnya seperti ubi, beras, dan lain-lain, serta lauk-pauk berupa daging binatang hasil buruan. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan diserahkan, maka proses perkawinan dapat dilakukan jika belum maka pernikahan akan ditunda.

Proses perkawinan dilakukan dengan upacara adat perkawinan, biasanya dilakukan di tengah-tengah pemukiman, sehingga proses perkawinan mudah disaksikan oleh masyarakat adat setempat, di tempat ini sebelumnya sudah dibangun tempat prosesi perkawinan balai bangsal (pondok) oleh calon pengantin laki-laki. Di pondok inilah kedua pengantin duduk saling berhadapan, sementara keluarga kedua belah pihak dan masyarakat yang turut menyaksikan beridiri melingkar mengelilingi pondok tempat berlangsungnya prosesi perkawinan.

Tumenggung adalah kepala suku dalam hal ini sebagai orang yang menikahkan duduk dihadapan kedua

pengantin dan memberi nasihat kepada kedua calon pengantin tentang kehidupan setelah menjadi pasangan suami dan isteri. setelah itu tumenggung memegang kedua tangan calon pengantin dan mengucapkan kata-kata “seko si.....kembali kepada seki si..... semalam iko si..... nikah sampai menyeluat betongkat tebu seruas, lah lengok nyawo yang jantan maupun betino, nak sedingin air nak sepanjang rotan”. Setelah itu, kedua tangan pengantin akan saling dipukulkan sebanyak tujuh kali, kemudian kedua kening pengantin akan dibenturkan secara perlahan sebanyak tujuh kali juga. Dengan selesainya ritual tersebut, menandakan bahwa pasangan muda-mudi tersebut telah resmi menjadi suami dan isteri.

Namun, ini tidak berarti bahwa upacara pernikahan telah selesai, karena dalam budaya orang adat tradisi pernikahan berlangsung selama sekitar tujuh hari. Setelah akad nikah dilangsungkan, pada malam berikutnya, pihak keluarga pengantin perempuan menyelenggarakan kendurian dirumah pengantin perempuan dan dibalai bangsal yang dibangun oleh pengantin laki-laki waktu uji kedewasaan. Mengingat kendurian melibatkan persiapan makan yang cukup banyak, pihak keluarga pengantin laki-laki, melalui aktifitas yang disebut “antaran” menyumbang sekitar separuh dari perkiraan kebutuhan makanan.

Dikalangan orang adat Suku Anak Dalam (SAD), tradisi yang umum dilakukan setelah akad nikah adalah pengantin pergi ke hutan selama sekitar tujuh hari. Selama waktu itu, mereka tidak hanya berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai pasangan, tetapi juga berburu binatang seperti biawak, babi hutan atau napo-napo yang akan di bawa pulang sebagai hadiah untuk orang tua mereka. Bagi masyarakat adat, hasil buruan yang didapatkan oleh pengantin baru selama tujuh hari dihutan bukan sekedar sebagai oleh-oleh saja, melainkan sebagai simbol bahwa kelak kehidupan rumah tangga mereka akan dipenuhi dengan rezeki yang berlimpah.

Setelah kembali dari hutan dan menyerahkan hasil buruan, pasangan pengantin baru ini membangun gubuk/tempat tinggal yang berdekatan atau tidak jauh dari gubuk orang tua pengantin laki-laki, dalam bidang antropologi, adat semacam ini disebut “virilokal” yang mengacu pada adat di mana pengantin baru menetap disekitar tempat tinggal kerabat laki-laki.

2. Pernikahan Adat Suku Anak Dalam (SAD) Prespektif Undang-undang Perkawinan

Hukum adalah sistem peraturan yang mengatur tingkah laku dan pola hidup manusia. Hukum tidak muncul begitu saja, melainkan muncul dari kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki aturan-aturan untuk menjalani kehidupan bersama. Oleh karena itu, hukum selalu mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat, termasuk adat istiadat, norma sosial, budaya, dan agama. Sebagai hasil dari proses sosial dan kultural, serta memiliki unsur politik yang bercorak ideologis, hukum selalu bergantung pada konteksnya. (Muthahir, 2020)

Terjadi pluralisme hukum didalam hukum perkawinan, hal ini dimungkinkan karena masyarakat indonesia sangat beragam, sehingga aturan-aturan hukum perkawinan diberbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat masyarakat, agama yang dianut, serta adat istiadat dan kepercayaan mereka berbeda beda. Pancasila dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan dalam beragama. (Subekti, 2002). Keyataan ini kemudian yang diakomodir oleh Undang undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 menegaskan bahwa sah nya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Lebih lanjut kepercayaan ini diartikan dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat. dengan begitu hukum agama dan hukum adat tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Samawati, 2006)

Dengan demikian, maksud dari kepercayaan dalam konteks ini adalah bahwa perkawinan diatur oleh hukum dan juga mempertimbangkan keyakinan serta kepercayaan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, termasuk agama-agama resmi yang diakui dan kepercayaan-kepercayaan yang diakui oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menghormati dan mempertimbangkan pluralitas agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat Indonesia, serta memberikan kebebasan bagi individu untuk memilih agama atau kepercayaan yang mereka anut dalam melangsungkan perkawinan.

Masyarakat adat SAD meyakini bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan dengan kebaikan dan kebenaran diartikan sebagai tanda bahwa mereka adalah pemeluk agama yang baik. Pengetahuan yang mereka peroleh berasal langsung dari alam dan diturunkan oleh nenek moyang mereka. Mereka memiliki keyakinan yang kuat dan teguh pada kata-kata nenek moyang mereka. Mereka meyakini bahwa siapa pun yang berperilaku baik akan mendapatkan balasan yang baik, sedangkan siapa pun yang berperilaku jahat akan mendapatkan balasan kejahatan pula.

Usia bukanlah faktor utama dalam perkawinan bagi Suku Anak Dalam atau Orang Rimba. Umumnya, wanita memiliki usia yang lebih tua daripada laki-laki. Meskipun tidak semua tempat mengikuti pola ini, pendekatannya sangat berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang tentang usia perkawinan. Meskipun usia mereka tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang, namun pemikiran dan kedewasaan mereka lebih diutamakan, yang tidak terdapat dalam Undang-Undang. Hal ini tercermin dalam simbol peminangan mereka, di mana calon suami harus mempersiapkan semua bekal untuk kehidupan berkeluarga di masa depan. Pemikiran dan kedewasaan dianggap lebih penting daripada diukur berdasarkan usia.

Dalam hukum adat, tidak ada batasan umur yang membedakan antara seseorang yang telah dewasa

atau belum dewasa. Hukum adat tidak menggunakan konsep seperti dalam hukum perdata. Hukum adat hanya mempertimbangkan secara incidental apakah seseorang, terkait dengan usia dan perkembangan jiwa, dianggap layak atau tidak layak, mampu atau tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam konteks hubungan hukum yang spesifik. Artinya, apakah individu tersebut mampu memahami dan menjaga kepentingan pribadinya dalam konteks hukum yang sedang dihadapinya.

Adat lebih mempertimbangkan aspek kepribadian seseorang, seperti mencapai usia dewasa, memiliki kemampuan mencari nafkah, bertanggung jawab atas diri sendiri, mampu membentuk keluarga, dan memiliki keturunan. Dalam hukum adat, tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai perkawinan di bawah umur. Dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus perkawinan yang belum resmi atau dikenal sebagai "perkawinan gantung". Perkawinan gantung ini dilakukan saat seseorang masih dalam masa kanak-kanak, namun mereka belum dapat menjalankan hubungan pernikahan secara penuh.

Masyarakat adat Suku Anak Dalam tidak memiliki Wali dan saksi khusus dalam perkawinan. Bagi mereka, pernikahan dipimpin oleh "tumenggung" /kepala suku yang berperan aktif dalam upacara pernikahan. Meskipun demikian, mereka tetap menganggap semua nasihat yang diberikan oleh tumenggung sama pentingnya dengan nasihat dari orang tua mereka. Nasihat ini dianggap sebagai petunjuk yang harus diikuti dengan sungguh-sungguh.

Saksi perkawinan, semua orang yang hadir dalam upacara pernikahan dianggap sebagai saksi, meskipun mereka tidak memiliki saksi khusus. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak mengetahui siapa yang telah menikah. Setiap orang yang hadir di tempat tersebut siap menjadi saksi jika diperlukan, bahkan tumenggung mereka juga bersedia menjadi saksi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Suku Anak Dalam tidak mengenal konsep pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menganggap pencatatan perkawinan sangat penting dan krusial. Bagi mereka, perkawinan dianggap tercatat, disetujui, dan diberkati oleh dewo dewo mereka ketika semua ritual telah dilakukan dengan sempurna, tanpa perlu dicatatkan dalam buku. Meskipun sebenarnya mereka juga memiliki Akta Perkawinan, namun Akta Perkawinan mereka telah menyatu dengan adat dan kebiasaan sehari-hari.

Perkawinan memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan Suku Anak Dalam, karena mereka menganggap bahwa setiap perkawinan adalah awal dari sebuah kehidupan baru. Bagi setiap pria dalam suku tersebut, mereka harus bekerja keras dan berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk mempersiapkan bekal dalam kehidupan yang akan datang. Pernikahan mereka pada dasarnya memiliki persamaan secara substansial dengan aturan hukum perkawinan, namun semua persamaan tersebut tidak terdokumentasi secara tertulis.

KESIMPULAN

Tata cara perkawinan di Indonesia sangat beragam, keberagaman ini muncul karena di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama, kepercayaan dan adat istiadat yang beragam, Hal ini dimungkinkan di negara Indonesia karna berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan dalam beragama Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, dengan begitu hukum agama dan hukum adat tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pernikahan mereka pada dasarnya memiliki persamaan secara substansial dengan aturan hukum perkawinan, namun semua persamaan tersebut tidak terdokumentasi secara tertulis.

Perkawinan merupakan isu sosial yang relevan di berbagai tempat dan dalam berbagai masyarakat. Hal ini bukan hanya menjadi urusan individu antara kedua pasangan, tetapi juga melibatkan keluarga dari kedua belah pihak serta masyarakat sekitarnya. Bagi Suku Anak Dalam perkawinan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa setiap perkawinan merupakan titik awal dari suatu perjalanan kehidupan. Oleh karena itu, setiap laki-laki dari Suku Anak Dalam harus bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan masa depan yang akan datang.

REFERENSI

- Arisman. (2022). LOCAL WISDOM DALAM TRADISI BUKA ROKOK ADAT PERKAWINAN : TELAAH SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. *Hadratul Madaniyah*, 10-18.
- Ariyadi, A., Hasan, A., & Muzainah, G. (2022). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah: Local Wisdom In Forest Management In Central Kalimantan. *Anterior Jurnal*, 21(3), 11-16.
- Ariyadi, Ariyadi, et al. "Moderation of Homosexual Fiqh in Indonesia: A Study of The Huzaemah Tahido Yanggo's thought." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7.2 November (2022): 381-398.
- Bahrn. (2022). Tradisi "Bilangan" Dalam Pernikahan Adat Dayak Bakumpai Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya). *Hadratul Madaniyah*, 37-51.
- Dr. Bachtiar, S. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Fuadi, A. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(II), 1-14. doi: <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Junaedi, D. (2000). *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga sakinah menurut al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Akademi Pressindo.

- Muthahir, A. (2020). TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TENTANG NUSYUZ (TELAAH PASAL 80 DAN PASAL 84 KOMPILASI HUKUM ISLAM KHI). LAJOUR : Law Jurnal.
- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum. Al Adl, 15.
- Rofiq, A. (1997). Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salmin. (2022). Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samawati, W. E. (2006). Hukum Perkawinan Indonesia. Rambang Palembang: 2006.
- Setiady, T. (2015). Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan. Jakarta: Alfa Beta.
- Soekanto, S. (1983). Penegakan Hukum. Jakarta: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Subekti. (2002). Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Bogor: PT Intermasa.
- Wignodipoero, S. (1995). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Yati Nurhayati, I. &. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 1-20.